

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan, sedangkan syarat kecukupannya (*sufficient condition*) adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi saat ini melaju sangat cepat, konsep ekonomi tradisional mulai tergantikan dengan ekonomi konvensional bahkan akhir-akhir ini perekonomian mulai bergerak cepat dengan perekonomian berbasis digital.

---

<sup>1</sup> Hermanto Siregar, "Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja," *Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan. INDEF. Jakarta* (2006).

Sayangnya banyak masyarakat yang berasal dari pedesaan belum mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ekonomi digital sebagai basis ekonomi global saat ini. Fenomena ini turut memperbesar jurang antara mereka yang menguasai modal dan digital dengan mereka yang hanya memperlakukan ekonomi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya termasuk masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat krusial, dan bahkan pemerintahan dapat jatuh dikarenakan amukan masyarakat atas kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi.

Menurut Yusuf Qardhawi, Kemiskinan disinyalir menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga tiada henti-hentinya program pengentasan kemiskinan menjadi sarana memperlakukan ‘kemiskinan’ sebagai obyek untuk suksesnya program-program pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.<sup>2</sup>

Dalam hal klasifikasi kemiskinan dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah suatu penyakit kemiskinan yang memang disebabkan oleh pola pikir maupun budaya yang

---

<sup>2</sup> Ades Sugita and Sri Intan Wulandari, “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (July 28, 2020): 1, accessed February 15, 2022, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/6>.

mestimulus pada minimnya etos kerja untuk perbaikan ekonominya. Sedangkan kemiskinan struktural sering dipahami oleh kemiskinan yang tidak lepas dari sistem yang diberlakukan, sehingga menyebabkan terpisahnya si miskin dari kapital yang seharusnya menjadi haknya.<sup>3</sup>

Masalah kemiskinan selalu menjadi topik pembicaraan yang marak diperbincangkan oleh masyarakat. Di berbagai Negara, bahkan di Negara-negara muslim, kemiskinan bukanlah hal yang aneh, malah sebaliknya kemiskinan merajalela di berbagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini sangat disayangkan, padahal Islam sangat memerangi kemiskinan, serta menganjurkan setiap muslim agar kaya dan tidak bergantung pada orang lain.

Islam sebagai agama *rahmatan lil-Aalamin* menganjurkan setiap muslim agar bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Disaat seorang muslim mampu bekerja, dia telah melaksanakan suatu ibadah yang nantinya juga akan menjadi bekal dia menuju kehidupan sebenarnya yaitu akhirat.

Yang dimaksud dengan bekerja menurut Qordhowi yang dikutip oleh Firman Setiawan dan Iswatul Hasanah<sup>4</sup> adalah suatu usaha yang dilakukan

<sup>3</sup> Ades Sugita and Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (July 28, 2020): 1, accessed February 15, 2022, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/6>.

<sup>4</sup> Firman Setiawan and Iswatul Hasanah, "Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam," *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (August 1, 2016): 7, accessed February 3, 2022, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2698>.

seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang atau memberikan jasa. Bekerja semacam inilah yang dimaksud Qordhowi sebagai senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan pilihannya. Bekerja merupakan factor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk memakmurkan bumi, yang merupakan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Namun seiring dengan itu, sunnatullah menetapkan bahwa rezeki yang telah dijamin, makanan yang telah ditakar, dan kehidupan yang telah dimudahkan, tidak diperoleh kecuali dengan bekerja. Islam memiliki syariat yang orisinal dan jelas yaitu bekerja. Akan tetapi, ada beberapa kenyataan manusia-manusia yang tidak mampu bekerja seperti orang yang lemah, anak-anak kecil, orang yang sudah tua renta, orang yang sakit atau cacat, atau mereka yang tertimpa bencana sehingga tidak mampu bekerja. Menghadapi kenyataan seperti ini, Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Islam memnuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan saling menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak yatim, para janda, ibu yang sudah tua renta, atau ayah yang sudah udzur, mereka yang buta dan mereka yang cacat, sedang mereka tidak memiliki saudara. Menurut Qordhowi,<sup>6</sup> Islam tidak pernah melupakan mereka, secara tegas dan pasti islam telah menentukan hak mereka dalam harta orang yang berada yaitu berupa zakat. Jadi tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan.

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5).<sup>7</sup> Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Dalam Al-quran surat Attaubah ayat 103 menyebutkan bahwa:



<sup>6</sup> Firman Setiawan and Iswatul Hasanah, "Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam," Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 3, no. 2 (August 1, 2016): 8, accessed February 3, 2022, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2698>.

<sup>7</sup> root, "BAZNAS - Badan Amil Zakat Nasional," accessed February 3, 2022, <https://baznas.go.id/zakat>.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan islam. Dalam hubungan ini Islam menyerahkan wewenang kepada Negara untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya tujuan dari pengelolaan zakat nasional yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut, maka kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten / Kota maupun LAZ.<sup>8</sup>

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, dimana zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat<sup>9</sup>. Pelaksanaan ibadah zakat merujuk pada QS al-Taubah 9: 103.

<sup>8</sup> “Pengelolaan Zakat – PPID BAZNAS,” n.d., accessed February 3, 2022, <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/>.

<sup>9</sup> Dian Purnama Sari, “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (December 3, 2017): 260, accessed February 3, 2022, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1047>.

Kata '*ambillah*' pada QS al-Taubah: 103, memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh seorang atau suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fikih memang diperbolehkan seorang muzaki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil. Pendistribusian zakat merujuk pada orang yang berhak menerimanya (QS al-Taubah 9: 60).

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

Keberadaan zakat dewasa ini menjadi obyek yang menarik dalam kajian keislaman. Banyak kajian-kajian baik keagamaan maupun ilmiah membahas tentang zakat dengan tujuan untuk mempopulerkan dan memasyarakatkannya. Salah satu rukun Islam yang lima adalah zakat. Dalam zakat terdapat beberapa aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim yang merupakan tanggung

---

<sup>10</sup> root, "BAZNAS - Badan Amil Zakat Nasional."

jawab baginya sesuai dengan waktu dan jumlah yang dimiliki. Hal ini berarti, betapa urgennya zakat dalam kehidupan seseorang. Begitu pentingnya zakat untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dalam al-Qur'an hampir tidak pernah menyebutkan perintah sholat tanpa dibarengi dengan perintah zakat. Sehingga zakat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum sholat, sebab keduanya sama-sama diperintah untuk ditunaikan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat diperintahkan dan diwajibkan kepada orang Islam, lima kali dalam sehari semalam. Namun demikian zakat hanya dibebankan kepada muslim yang memiliki kemampuan harta dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ada. Jadi kewajiban tersebut tidak berlaku bagi hamba Allah muslim yang miskin lebih-lebih fakir. Dalam Sholat tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Keduanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang muslim selain taat kepada Allah dan rasulnya juga diwajibkan taat kepada pimpinannya. Salah satu kewajiban seorang muslim dalam bernegara adalah membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat secara sepintas kewajiban zakat dan pajak ini terasa membebani seorang muslim. Karena di samping harus membayar pajak sebagai wajib pajak, ia juga harus membayar zakat sebagai ketaatannya kepada agama. Pada zaman Rasul dan Khulafa' al-Rasyidin, zakat hanya dikenakan kepada penduduk muslim, sedangkan penduduk non-muslim kenakan pajak (jizyah). Tidak ada penduduk yang mendapat kewajiban ganda membayar zakat dan pajak



sekaligus. Kewajiban ganda ini mulai dikenal pada masa tabi'in dan imam-imam madzhab.<sup>1</sup> Hal ini diawali oleh tuntutan pajak pada tanah-tanah orang kafir pada daerah taklukan. Kemudian saat tanah-tanah itu dibeli oleh orang Islam atau pemilik atau ahli warisnya yang kemudian masuk Islam, zakat dan pajak itu tetap dikenakan. Sehingga, mula-mula pada masa itulah kewajiban ganda (double duties) mulai dikenal.<sup>11</sup>

Melihat fenomena di Indonesia tidak sedikit konglomerat Indonesia adalah orang Islam. Bahkan, mereka memegang posisi strategis dalam mengatur laju perekonomian, jumlah penduduk miskin yang tinggi, Indonesia perlu mengambil langkah terbaik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam ekonomi Islam, yaitu dengan zakat yang sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini menjadikan Indonesia mempunyai potensi zakat nasional yang cukup besar. Untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut perlu diadakannya kerjasama antara Pemerintah dan lembaga amil zakat supaya potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena zakat mampu membantu Indonesia mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan benar.

Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat umat Islam di Indonesia pada tahun 2016 bisa mencapai 217 triliun rupiah. Sebuah angka

<sup>11</sup> Rahma Fitriani, "Zakat dan Pajak: Perspektif Islam," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (April 1, 2013): 123–135, accessed February 3, 2022, <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/63>.

yang cukup signifikan di tengah keterpurukan ekonomi Indonesia. Berbagai sektor perekonomian yang mampu menghasilkan zakat cukup besar yakni pertanian, perkebunan, perniagaan, investasi, maupun simpanan berupa emas, perak. Namun pada sosialisai terhadap zakat masih kurang gencar dilakukan terhadap masyarakat karena masih banyak yang belum faham.<sup>12</sup>

Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh organisasi pengelolaan zakat dan tingkat kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikarunia keberhasilan dalam bekerja atas melimpahnya harta benda, Membayar zakat merupakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama (al-Qur'an dan al-Sunnah). Disamping itu pengeluaran zakat adalah semata-mata sebagai cermin kualitas keimananya kepada Allah SWT.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hokum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam, dosa besar bagi mereka yang meninggalkan. Bila rukun Islam, seperti membaca syahadat, sholat, puasadan haji memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT. Zakat tidak saja memiliki hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga

---

<sup>12</sup> Erlin Latifah, Yusuf Zaenal Abidin, and Ahmad Agus Sulthonie, "Manajemen Strategik Rumah Amal Salman Dalam Meningkatkan Fundraising Zakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (March 30, 2017): 70, accessed February 3, 2022, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir/article/view/152>.

memiliki hubungan dengan manusia secara sosiologis. Begitu pentingnya peran zakat dalam pembangunan masyarakat Islam.<sup>13</sup>

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya ketentuannya telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.<sup>14</sup>

Pemungutan zakat di masa Rasulullah SAW melalui para amil. kini di Indonesia diperankan oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat. Ditinjau berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemungutan dan pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (Baz) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan pemungutan bersifat tidak memaksa Badan Amil Zakat di Indonesia saat ini berhadapan dengan tantangan sekaligus potensi yang besar dalam menghimpun zakat dari masyarakat. Tantangan yang ada timbul dan bagaimana menyadarkan masyarakat yang beraneka ragam dalam berbagai pemahaman keagamaan. Ada sebagian orang yang belum menyadari bahwa mengeluarkan zakat langsung kepada yang dikategorikan berhak untuk menerimanya, padahal jika

---

<sup>13</sup> TAMZIS Bina Utama, "Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf | Tamzis Baituttamwil," *KSPPS Tamzis Bina Utama*, accessed April 8, 2022, <https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf.html>.

<sup>14</sup> "Zakat, Infaq Dan Shodaqoh – LAZIS UNS," n.d., accessed April 8, 2022, <https://lazis.uns.ac.id/program-donasi/zakat-infaq-dan-sadaqah/>.

zakat di himpun terlebih dahulu kepada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan memberikan dampak yang signifikan untuk memberantas kemiskinan, oleh karena itu, Lembaga yang sudah ada Seperti BAZ maupun LAZ perlu terus memasarkan dirinya agar masyarakat tertarik mendonasikan zakatnya ke lembaga-lembaga ini.<sup>15</sup>

Maka dari itu, sebagai cara yang efektif dibutuhkan suatu manajemen strategik guna mengumpulkan dana zakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dana zakat bisa mengentaskan kemiskinan, dengan pengelolaan berbagai program yang ada di BAZNAS Kabupaten Cirebon seperti Program Pendidikan dan, Pemberdayaan. dengan adanya program tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk memasarkan dan mempromosikan dirinya sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk mendistribusikan zakatnya kepada lembaga yang mampu mengelola dan mendistribusikan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.

Secara fiqh, muzakki diperbolehkan membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik (direct zakat system). Namun juga dapat dilakukan melalui amil (indirect zakat system). Keuntungan pembayaran zakat melalui amil, menurut Hafidhudin (2007) diantaranya: menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan bagi para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan

---

<sup>15</sup> Erlin Latifah, Yusuf Zaenal Abidin, and Ahmad Agus Sulthonie, "Manajemen Strategik Rumah Amal Salman Dalam Meningkatkan Fundraising Zakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (March 30, 2017): 9, accessed February 3, 2022, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir/article/view/152>.

muzakki, tercapainya efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendistribusian harta zakat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Adapun kelemahan pembayaran zakat melalui lembaga amil, terkesan dinilai masyarakat rawan terhadap penyelewengan.<sup>16</sup>

Melihat potensi zakat yang sangat menjajikan untuk kemajuan umat dan untuk mengentaskan kemiskinan, maka dari itu dibutuhkan suatu manajemen strategi pengelolaan dalam menghimpun dana zakat, karena salah satu tujuan mengeluarkan zakat itu termasuk pada pilar sosial. Kemungkinan BAZ Kabupaten Cirebon berhasil dalam *Marketing* dan Manajemen, namun pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada manajemen strategik.

Tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang bagi BAZ dan LAZ untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya. Tentu saja diperlukan strategi yang tepat bagi BAZ dan LAZ untuk mendapatkan hal tersebut. Berangkat dari latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini difokuskan pada *manajemen strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat yang belum optimal*. Manajemen strategik diharapkan dapat mengembangkan potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

<sup>16</sup> Sari, "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan Pendekatan Business Model Canvas," 2.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi manajemen strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat?
2. Bagaimana implementasi manajemen strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat?
3. Bagaimana evaluasi manajemen strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada perumusan masalah di atas, penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara kritis tentang:

1. Formulasi manajemen strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat?
2. Implementasi manajemen strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat?
3. Evaluasi manajemen strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dilihat kegunaan atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- 1) Penulis dapat mengetahui mekanisme penelitian secara langsung.
  - 2) Penulis dapat Menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang zakat.
2. Bagi guru / pendidik / pengajar
    - 1) Dapat dijadikan alternatif sumber referensi.
    - 2) Memberikan gambaran bagi pengurus BAZ dalam menerapkan kebijakan tentang zakat.
  3. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
    - 1) Diharapkan dapat menambah sumber referensi kajian akademik juga sebagai bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Wardatul Ahkmam, (2022). Thesis.<sup>17</sup> Menegaskan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Riau dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat. Jenis data yang digunakan adalah data subyek yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui

<sup>17</sup> Wardatul Ahkmam, "Analisis Strategi Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau." (other, Universitas Islam Riau, 2018), accessed February 3, 2022, <https://repository.uir.ac.id/3331/>.

wawancara dan kuesioner dengan pihak internal dan eksternal BAZNAS Provinsi Riau. Analisis data yang dilakukan menggunakan konsep manajemen strategis berupa analisis Matriks IFE dan EFE, Matriks IE, serta Matriks SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan, untuk optimalisasi penghimpunan zakat diperlukan alternatif strategi berikut: Strategi SO “Gencar bersosialisasi kepada masyarakat”; Strategi WO “Mengintegrasikan SIM seluruh BAZNAS dan perkuat sinergi dengan LAZ”; Strategi ST “Penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak” serta “Mengoptimalkan peran ulama”; dan strategi WT “Mewujudkan transparansi dengan memanfaatkan beragam media.”

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana Formulasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat.

2. Ita Aulia Coryna, (2015). Tesis.<sup>18</sup> Menyimpulkan bahwa kekuatan utama BAZNAS adalah program-program pemberdayaan unggulan (0,128) dan transparansi serta akuntabilitas keuangan (0,125). Sedangkan kelemahan utama BAZNAS adalah pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil (0,122) dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah (0,119). Analisis matriks EFE menunjukkan bahwa peluang utama BAZNAS dalam

---

<sup>18</sup> Ita Aulia Coryna, “Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional” (n.d.): 5.



implementasi inpres no.3/2014 adalah tokoh masyarakat yang pro pembayaran zakat via amil (0,123) dan pertumbuhan kelas menengah muslim Indonesia (0,118). Sedangkan hambatan utama yang dihadapi BAZNAS adalah pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah (0,123) dan tingkat kepercayaan masyarakat yang juga rendah terhadap lembaga pemerintah (0,123).

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana Formulasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat.

3. Dessi Fajri Qurrota A'yun (2021).<sup>19</sup>Tesis. Menyimpulkan bahwa Pertama, strategi penghimpunan dana zakat di BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Tulungagung pada masa pandemi menggunakan 6 integrated marketing communications yaitu perencanaan integrasi, periklanan, hubungan masyarakat, direct mail, sponsorship, dan design. Kedua, strategi penyaluran di BAZNAS dan LAZISMU yaitu menyeleksi siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sesuai prosedur yang ada kemudian melakukan survey lapangan dan menyalurkan secara langsung kepada mustahiq dan sesuai dengan

---

<sup>19</sup> 12508194036 Dessi Fajri Qurrota A'yun, "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat untuk Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 (Studi Multisitus Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung)" (Thesis, IAIN Tulungagung, 2021), accessed April 16, 2022, <http://repo.uinsatu.ac.id/22476/>.

protokol kesehatan. Ketiga, penanggulangan kemiskinan di BAZNAS dan LAZISMU yaitu xv mengalokasikan dana zakat untuk masyarakat yang terkena dampak covid yaitu dengan memberikan sembako dan uang tunai serta memberi bantuan lewat program kerja yang ada di BAZNAS dan LAZISMU. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana Formulasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat.

4. Samud dan Akhmad Shodikin (2021)<sup>20</sup>. Menemukan bahwa adanya dampak Covid-19 dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan masyarakat atau dengan instansi yang lainnya terutama lembaga pengelola zakat sebagai lembaga resmi pemerintah. Zakat memiliki peranan yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif derkriptif. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan

---

<sup>20</sup> Samud and Ahmad Sodikin, "Pendayagunaan Zakat Masa Pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Zakat* 1, no. 001 (September 27, 2021), accessed February 15, 2022, <http://jkpz-baznasjabar.com/index.php/jkpz/article/view/48>.

sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana Formulasi Strategi BAZ Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat.

5. Abdul Wahid Mongkito. (2019). Jurnal.<sup>21</sup> Menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah strategi yang terbaik yang harus dilakukan oleh LAZNAS BMH untuk meningkatkan penghimpunan dana zakatnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan Sosialisasi sehingga umat Muslim tertarik pada LAZNAS BMH 2. Melakukan perluasan lingkup zakat 3. Membuat strategi penghimpunan dana zakat dan metode target penerimaan dana zakat.

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana Formulasi Strategi BAZ Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat.

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid Mongkito, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (LAZNAS BMH)," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (August 22, 2019), accessed April 16, 2022, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/793>.

6. Dedy Setiawan (2022)<sup>22</sup>. Menjelaskan bahwa zakat profesi jika dikelola dengan baik mampu membantu mengatasi kemiskinan yang sampai saat ini belum juga diatasi, zakat profesi ini dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan profesi seperti Dokter, Bidan, Notaris, Pengacara, Arsitek, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain yang sudah mencapai Nisab. Permasalahan yang akan dikaji adalah: (1) Bagaimana konsep distribusi zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, (2) Bagaimana Strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam memaksimalkan pengelolaan zakat profesi di Kota Cirebon.

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada bagaimana formulasi strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat.

7. Aftina Halwa Hayatika, et al (2021)<sup>23</sup>. Menemukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi kini mulai berkembang pesatnya kata zakat

<sup>22</sup> "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik Di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon | Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia," accessed February 15, 2022, <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/8>.

<sup>23</sup> Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (June 1, 2021): 874–885, accessed February 15, 2022, <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/438>.

sehingga timbulah lembaga- lembaga zakat yang juga memiliki fungsi tersendiri dalam pengelolaan zakat sehingga perlunya manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaannya. Manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu cara dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Saat ini pemberdayaan ekonomi umat menjadi suatu kepentingan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengangkat derajat dan martabat mereka agar terlepasnya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Berdasarkan dengan konsep zakat sendiri bahwasannya tujuan dalam zakat tersebut memiliki fungsi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana Formulasi Strategi BAZ Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat.

8. Dini Selasi, et al (2019)<sup>24</sup> Menegaskan bahwa implementasi dari pengelolaan zakat profesi yang disalurkan melalui program Cirebon cerdas dengan

---

<sup>24</sup> Dini Selasi, Mokhammad Wahyudin, and Zakiyah Zakiyah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan di Kementrian Agama Kabupaten Cirebon (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Cirebon)," *Maro* 2, no. 1 (2019): 22–37, accessed February 15, 2022, <https://www.neliti.com/publications/289459/>.

memberikan beasnantri yaitu beasiswa yang diterima oleh parasnantri / santriwati di lingkungan Kabupaten Cirebon atas kerjasama antara BAZNAS dan UPZ. Beasnantri itu dialokasikan bagi santri/santriwati yang kurang mampu, setiap 1 bulandiberi bantuan sebesar Rp. 300.000.-, namun disalurkan selama 3 bulan sekali, sehinggameraka menerima bantuan sebesar Rp. 900.000.- per 3 bulan. Dari penjelasan diatas Jikadikalkulasikan, maka setiap santri/ santriwati mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.600.000.- selama 1 tahun.

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana formulasi strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana implementasi Strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan pengumpulan Zakat.

9. Rifdaningsi (2020). Thesis.<sup>25</sup> Menunjukkan bahwa Optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya dianggap optimal. Dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip Syariah, Amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dan efesiensi. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip

---

<sup>25</sup> Rifdaningsi Rifdaningsi, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare" (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2020).

keadilan. Dari Segi pendayagunaan terhadap pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena tidak melalui tahap pengkapasitasan dan pendampingan.

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Bagaimana formulasi strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana Implementasi strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat.

10. Sujanu Harto Mulyono et al. (2022).<sup>26</sup> Formulasi strategi alternatif yang bisa dikembangkan oleh LAZ Global Zakat dalam penghimpunan zakat menggunakan strategi digital fundraising: Pertama, menggunakan iklan di platform crowdfunding untuk penawaran program yang variatif kepada masyarakat ter target di seluruh indonesia, kedua bekerjasama dengan public figur atau influencer menawarkan program ZIS bersama untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, ketiga membuat program ZIS berdasarkan preferensi masyarakat seperti peduli Palestina, kebencanaan, dll dan keempat menyempurnakan aplikasi penjawab otomatis terkait konsultasi zakat yang bekerja 24 jam.

Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada bagaimana formulasi strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan

---

<sup>26</sup> Sujanu Harto Mulyono, Qurroh Ayuniyyah, and Ibdalsyah Ibdalsyah, "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 67–79.

zakat. Bagaimana implementasi strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Bagaimana evaluasi strategik BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan pengumpulan zakat.

